



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 050/Pdt.G/2012/PA.Bitg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Grace manayang Binti Maurits Manayang, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai **"Penggugat"**;

LAWAN

Kamal Makakombo Bin Nurdin Makakombo, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kelurahan Paceda Lingkungan IV, Kota Bitung, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/Pdt.G/2012/PA.Bitg, tanggal 01 Juni 2012 mengemukakan hal-hal sebagai

berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Bitung Tengah pada tanggal 19 Februari 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Bitung Tengah, dengan buku Nikah Nomor 96/31/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di Paceda kurang lebih 2 tahun, hingga saat ini kami pisah (2010) hingga sekarang, Penggugat kembali ke rumah orangtua di Kinaleosan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat tersebut, dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh anak ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya kurang lebih 2 tahun perjalanan kemudian kami pisah di karenakan hal-hal sebagai berikut :
 - 3.1 . Tergugat tidak ada tanggung jawab yang baik selaku suami , Tergugat tidak ada pekerjaan tetap untuk membiayai kebutuhan Penggugat ;
 - 3.2. Tergugat suka minum minuman keras yang memabukkan dan suka keluyuran ;
 - 3.3. Tergugat saat ini sudah hendak nikah dengan wanita lain Penggugat tidak tahu nama wanita tersebut ;
4. Bahwa sudah sampai dengan saat ini kurang lebih 2 tahun ini Penggugat dan Tergugat pisah tidak hidup sama-sama layaknya suami isteri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan kenyataan diatas, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka sudah sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak ada peduli dan tidak ada lagi kasih sayang kepada Penggugat , hingga Penggugat harus mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Bitung ini ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim yang terhormat, untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primer:

- 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
- 2.Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat (**Kamal Makakombo Bin Nurdin Makakombo**) kepada Penggugat (**Grace manayang Binti Maurits Manayang**) ;
- 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung untuk mencatat perceraian ini ;
- 4.Biaya perkara menurut Hukum ;

Subsider:

Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 050/Pdt.G/2012/PA.Bitg. masing-masing tanggal 06 Juni 2012 dan tanggal 13 Juni 2012, dan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi diluar persidangan sebagaimana diperintahkan berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/31/III/2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P 1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Rusni Haras, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah teman kerja Penggugat, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi pernah melihat sebanyak 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi pernah melihat pada saat bertengkar Tergugat sedang memegang parang sehingga pada saat itu Saksi menelepon Polisi namun Tergugat melarikan diri, Saksi juga pernah mendengar Tergugat memaki-maki Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, Saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, malah Saksi pernah melihat Tergugat meminta uang kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras, namun Saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk, saat itu dari mulutnya mengeluarkan bau alkohol, jalannya sempoyongan dan matanya merah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah atau tidak, karena sejak 2 tahun lalu, saat Penggugat dan Tergugat pindah dari tempat kosnya Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

2. Daniel Ende, umur 51 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Winenet, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah teman kerja Pemohon, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat , sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, namun Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ketika Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sejak tahun 2009 Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 10 kali, Saksi pernah melihat pada saat bertengkar Tergugat mengancam Penggugat dengan parang, Saksi juga pernah mendengar Tergugat memaki-maki Penggugat saat itu Penggugat hanya menangis ;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, Saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, malah Saksi pernah melihat Penggugat memberikan uang kepada Tergugat saat Penggugat hendak pergi kerja, saat itu Saksi melihat Tergugat hanya tidur-tiduran ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras, namun Saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk, saat itu dari mulutnya mengeluarkan bau alkohol, jalanya sempoyangan dan matanya merah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah atau tidak, karena sejak 2 tahun lalu, saat Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dari tempat kosnya Saksi tidak mengetahui tempat tinggal

Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/31/III/2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P1 tersebut menerangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan demikian bukti P1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik maka bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai berikut:

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkar ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukkan dengan minum minuman keras ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi, maka majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, saksi I Penggugat telah menerangkan bahwa Saksi I pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali, pada saat bertengkar Saksi I pernah mendengar Tergugat memaki-maki Penggugat, bahkan Saksi I pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan parang, demikian pula dengan Saksi II Penggugat telah menerangkan bahwa Saksi II sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 10 kali, saat bertengkar Saksi II sering mendengar Tergugat mencaci maki Penggugat bahkan Saksi II pernah melihat Tergugat mengancam dengan parang kepada Penggugat, dengan demikian berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut dan pertengkaran fisik ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Saksi I Penggugat telah menerangkan bahwa Saksi I tidak pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, sebaliknya justru Saksi I pernah melihat Penggugat memberikan uang kepada Tergugat, demikian pula dengan Saksi II Penggugat telah menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, malah Saksi II pernah melihat pada saat Penggugat hendak pergi kerja, Penggugat menitip uang untuk Tergugat dan saat itu Tergugat hanya tidur-tiduran, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat suka mabuk-mabukkan dengan minum minuman keras ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Penggugat telah menerangkan bahwa saksi I tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras, namun Saksi I sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk dengan ciri-ciri dari mulutnya mengeluarkan bau alkohol, jalannya sempoyongan dan matanya merah, sedangkan Saksi II Penggugat telah mengemukakan bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk , dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut, sehingga dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sering mabuk karena minuman keras ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sudah tidak sama-sama layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, baik Saksi I Penggugat maupun Saksi II Penggugat telah mengemukakan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pindah tempat kost yakni sejak 2 tahun yang lalu, baik Saksi I maupun Saksi II tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih satu rumah atau sudah pisah tempat tinggal, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil kesaksian sehingga dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang hal ini tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti diatas maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan baik pertengkaran mulut maupun pertengkaran fisik ;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang, hal tersebut bukanlah cerminan dari sikap seorang pemimpin dalam keluarga yang seharusnya dalam setiap rumah tangga selalu dipupuk rasa saling menyayangi dan menghargai antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sudah tidak lagi terlihat di dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis ;

Menimbang, bahwa perkawinan / rumah tangga adalah suatu lembaga yang keberadaannya dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor akhlak / budi pekerti dari suami isteri yang bersangkutan, dan sudah barang tentu hanya akhlak yang mulia yang diperlukan untuk terciptanya suasana tentram dan damai dalam kehidupan rumah tangga bilamana sikap dan prilaku suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada tataran norma agama, norma hukum dan norma susila, maka berkaitan dengan fakta di atas, tindakan Tergugat yang sering mabuk akibat meminum-minuman keras adalah telah bertolak belakang dengan norma yang ada, sehingga wajar hal ini telah mengecewakan penggugat selaku isteri ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat yang merupakan kewajibannya, malah sebaliknya Tergugat yang sering meminta uang kepada Penggugat adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami, sehingga hal ini semakin menambah kebencian Penggugat terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan pertengkaran dan sikap Tergugat yang suka bermain judi dan minum minuman keras dan tidak mau bekerja bahkan sering meminta uang kepada Penggugat , demikian pula upaya pengadilan yang tidak berhasil dalam mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat walaupun telah dilakukan secara maksimal baik dalam setiap tahapan persidangan, maka pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah kehilangan cita dan citra perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi. maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum angka 2 pada gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan gugatan Penggugat beralasan dengan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek* ; -----

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat
(Kamal Makakombo Bin Nurdin Makakombo)
terhadap Penggugat **(Grace manayang Binti Maurits Manayang)** ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 221.000- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari **Selasa** tanggal **24 Juli 2012** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Ramadhan 1433 Hijriyah** , oleh kami **Risyam Kamtoko, BA, S.Ag, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Masyrifah Abasi, S.Ag dan Khairiah Ahmad, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan **Hj.Lutfiah Mamonto, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Masyrifah Abasi, S.Ag

Risyam Kamtoko, BA, S.Ag, M.H

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Khairiah Ahmad, S.HI

Hj.Lutfiah Mamonto,S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000,-
2. Biaya proses.....	= Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	= Rp 130.000,-
4. Redaksi	= Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	= Rp 6.000,-
Jumlah	= Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya

Bitung, Mei 2012

PANITERA

Drs. ABDUL HARIS

MAKAMINAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

2. Biaya proses : Rp 180.000,-

Biaya Panggilan

3. Biaya Redaksi : Rp 0,-

4. Biaya Materai : Rp 0,-

Jumlah : Rp 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)